

Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada Anak

***Rianza Naufalfalah Ilham¹, Ade Adhari²**

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman St No.1, Indonesia

*rianza.205210282@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Drug abuse among children in Tangerang City is a serious problem that requires greater attention from various parties. This study aims to examine the implementation of drug abuse prevention policies for children in Tangerang City, as well as to identify obstacles and supporting factors in their implementation. The policies that have been implemented involve various sectors, including education, health, and law enforcement. Children, as individuals who are still in their developmental stage, require an approach that builds awareness and resilience, rather than one that stigmatizes them. Therefore, prevention policies need to be designed in such a way that they can reach children through age-appropriate education, safe and supportive environments, and the involvement of families and schools as the first line of defense in protecting children from the threat of drugs. Under Law No. 23 of 2002 on Child Protection, as amended by Law No. 35 of 2014 and most recently by Law No. 17 of 2016, Article 13(1) and (2) state that children have the right to protection from the abuse of narcotics, psychotropic substances, and other addictive substances. Additionally, Article 59(2)(d) mandates the state and government to provide special protection to children who are victims of drug abuse. However, evaluation results indicate challenges in inter-agency coordination, lack of active participation from parents and the community, and limited resources in implementing these policies. This study suggests the importance of a more integrated approach, involving the community actively, and strengthening the capacity of implementing institutions to achieve success in preventing drug abuse among children.

Penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Tangerang menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Tangerang, serta mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang telah diterapkan melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan membutuhkan pendekatan yang membangun kesadaran dan ketahanan diri, bukan pendekatan yang menstigmatisasi. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat menjangkau anak-anak melalui edukasi yang sesuai usia, lingkungan yang aman dan suportif, serta pelibatan keluarga dan sekolah sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak dari ancaman narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan terakhir oleh UU No. 17 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, Pasal 59 ayat (2)

huruf d mewajibkan negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam hal koordinasi antarinstansi, kurangnya partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menyarankan pentingnya pendekatan yang lebih integratif, melibatkan masyarakat secara aktif, serta penguatan kapasitas institusi pelaksana untuk mencapai keberhasilan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkoba, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pencegahan.*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu ancaman serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan anak dan generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran dan penyalahgunaan narkoba telah menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, tidak hanya di kalangan orang dewasa tetapi juga mulai menyasar kelompok usia anak dan remaja. Fenomena ini menandai pergeseran pola sasaran peredaran narkoba yang semakin terorganisir, memanfaatkan celah sosial, ekonomi, dan lemahnya pengawasan terhadap anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, karena sifatnya yang masih rentan dan mudah dipengaruhi, menjadi kelompok yang sangat berisiko dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kota Tangerang sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek menghadapi tantangan besar dalam pengendalian peredaran narkoba. Letaknya yang strategis, kepadatan penduduk, serta mobilitas yang tinggi menjadikan kota ini rawan dijadikan jalur peredaran maupun lokasi penyalahgunaan narkoba (Pramesti et al., 2022).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun instansi terkait lainnya, terdapat indikasi meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja di wilayah Tangerang. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah daerah dan seluruh unsur masyarakat dalam melakukan pencegahan secara sistematis, berkelanjutan, dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok usia dini. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan nasional dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta berbagai program edukasi dan rehabilitasi yang dikoordinasikan oleh BNN. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Tangerang turut mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui berbagai strategi, seperti integrasi program pencegahan narkoba dalam kurikulum pendidikan, penyuluhan di sekolah, pelibatan keluarga dan tokoh masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala yang perlu dikaji secara lebih mendalam (Novitasari, 2017).

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan rehabilitasi berbasis komunitas. Selain itu, stigma terhadap pengguna narkoba juga menjadi hambatan besar, karena sering kali anak-anak yang terindikasi menyalahgunakan narkoba lebih memilih untuk menyembunyikan kondisinya daripada mencari bantuan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam intervensi dini, dan memperbesar risiko kerusakan psikologis serta sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan harus didesain secara inklusif, humanis, dan berfokus pada perlindungan anak sebagai subjek hukum yang dilindungi. Penting untuk mencermati sejauh mana kebijakan yang telah dirancang mampu menjangkau akar permasalahan dan diterapkan secara efektif di lapangan. Dalam hal ini, peran berbagai pemangku kepentingan termasuk dinas pendidikan, dinas kesehatan, kepolisian, sekolah, keluarga, dan organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang menyeluruh (Budiono & Habiby, 2023).

Pendekatan intersektoral dan kolaboratif diyakini menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi kompleksitas penyalahgunaan narkoba pada anak. Di sisi lain, dibutuhkan pula pemahaman mendalam tentang karakteristik sosial anak-anak di Tangerang sebagai dasar dalam merancang intervensi yang kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak di Kota Tangerang dilaksanakan, sejauh mana efektivitasnya, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan dan realitas di lapangan. Analisis yang dilakukan akan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program pencegahan narkoba di kalangan anak-anak. Dengan mengangkat isu ini, peneliti ingin menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak. Kebijakan yang represif, seperti penegakan hukum terhadap pelaku dan pengedar narkoba, memang penting untuk menimbulkan efek jera dan memutus mata rantai peredaran narkoba. Namun, pendekatan ini belum cukup jika tidak dibarengi dengan strategi pencegahan sejak dini yang menyentuh akar masalah (Kadir et al., 2024).

Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan membutuhkan pendekatan yang membangun kesadaran dan ketahanan diri, bukan pendekatan yang menstigmatisasi. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat menjangkau anak-anak melalui edukasi yang sesuai usia, lingkungan yang aman dan suportif, serta pelibatan keluarga dan sekolah sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak dari ancaman narkoba. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan

merupakan kerja kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk orang tua, pendidik, tokoh agama, media, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks perkotaan seperti Kota Tangerang, kolaborasi antarinstitusi dan sektor menjadi sangat krusial karena tingginya dinamika sosial dan tantangan urbanisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk analisis yang menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kajian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Yuliana (2021) dalam jurnal *Sosialita* menunjukkan bahwa meskipun program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang diinisiasi oleh BNN dan pemerintah daerah telah dilaksanakan, keterlibatan masyarakat lokal dan sekolah masih bersifat formalitas dan belum mencapai tingkat pencegahan berbasis komunitas yang efektif. Selanjutnya, Siregar & Prabowo (2022) dalam jurnal *Yustisia Regional* mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah masih menghadapi kendala serius dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak dari narkoba, terutama karena lemahnya sinergi antar-institusi dan terbatasnya anggaran yang tersedia. Penelitian oleh Putri & Wibowo (2023) dalam jurnal *Hukum & Masyarakat* menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan lokal, yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari bahaya narkoba, terutama di daerah dengan kerentanan tinggi. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan normatif dan implementatif dalam kebijakan pemerintah daerah terkait perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba, mengevaluasi efektivitas koordinasi lintas sektor, serta merumuskan strategi adaptif dan partisipatif berbasis data lokal yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan perlindungan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan lokal, dan berorientasi pada kebutuhan riil anak-anak di masyarakat, khususnya di lingkungan Kota Tangerang yang kompleks dan beragam (Fathurrahman et al., 2024).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan guna menganalisis implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak, khususnya di wilayah Kota Tangerang. Sumber utama yang dianalisis meliputi regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014), serta kebijakan sektoral dari Badan Narkoba Nasional (BNN), Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah Kota Tangerang. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, dan berita aktual mengenai pelaksanaan program pencegahan narkoba pada anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah

dokumen dan pustaka secara sistematis, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses identifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap temuan yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan dan kendala implementasinya (Agusalim et al., 2023).

Pemilihan metode studi literatur sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi kerangka kebijakan yang telah diterapkan serta meninjau efektivitas pendekatan preventif yang menysasar anak-anak sebagai kelompok rentan. Tanpa melibatkan data primer dari responden di lapangan, pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk secara mendalam menggali aspek normatif, kelembagaan, serta sosial dari kebijakan pencegahan narkoba. Setiap elemen metodologi diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana kebijakan pemerintah daerah diterapkan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak, aktor-aktor yang terlibat, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Peneliti juga melakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen kebijakan dan literatur akademik, serta mengaitkannya dengan studi kasus atau praktik baik dari daerah lain yang relevan sebagai perbandingan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber pustaka dan penggunaan pendapat pakar serta data sekunder resmi. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh dan kritis mengenai bagaimana kebijakan yang ada dapat dioptimalkan untuk melindungi anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan perkotaan seperti Kota Tangerang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Anak di Kota Tangerang

Pemerintah Kota Tangerang menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba pada anak merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda, sehingga mendorong lahirnya kebijakan preventif yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Bentuk BNN Kota Tangerang mencatat sekitar 753 pengguna narkoba aktif di wilayah tersebut. Meskipun data spesifik mengenai usia anak tidak dijelaskan, angka ini menunjukkan adanya prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat umum di Kota Tangerang. Dinas Kesehatan Kota Tangerang melalui kegiatan sosialisasi deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkoba di SMPN 1 Kota Tangerang, berfokus pada peningkatan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan mental serta mencegah penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Kegiatan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. kebijakan ini tidak hanya terbatas pada penindakan hukum, tetapi menitikberatkan pada aspek pencegahan sejak dini.

Program penyuluhan narkoba yang dilaksanakan di lingkungan sekolah merupakan strategi utama, dengan melibatkan guru, tenaga kesehatan, serta aparat keamanan sebagai fasilitator edukatif. Selain itu, melalui Peraturan Wali Kota dan

dokumen Rencana Aksi Daerah P4GN, pemerintah menetapkan arah kebijakan yang sistematis, mencakup upaya edukasi, sosialisasi, rehabilitasi, dan pengawasan yang dilakukan secara berkala. Hal ini mencerminkan adanya keseriusan dalam membangun pendekatan kebijakan yang berbasis pencegahan, partisipatif, dan berkelanjutan. Namun, kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya (Ilmiah & Pendidikan, 2024).

Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya integrasi antara program pusat dan daerah, sehingga terjadi duplikasi atau ketimpangan cakupan wilayah intervensi. Selain itu, partisipasi anak dan orang tua sering kali hanya sebatas objek dalam kegiatan sosialisasi, tanpa mekanisme yang memungkinkan mereka terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau penyusunan program. Studi literatur juga menunjukkan bahwa belum semua sekolah menerapkan kebijakan pencegahan secara konsisten, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan marginal yang justru memiliki kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan menjadi hambatan serius yang perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. Oleh karena itu, bentuk kebijakan pencegahan narkoba pada anak di Kota Tangerang perlu diarahkan tidak hanya pada pembentukan regulasi dan pelaksanaan program sosialisasi semata, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusi pelaksana, peningkatan literasi narkoba berbasis keluarga, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau anak-anak dan remaja secara lebih efektif. BNN dan berbagai organisasi lain menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan pencegahan narkoba, termasuk meme, video, dan infografis. Kampanye ini sering kali diadakan di platform media sosial seperti Instagram dan Twitter, dengan hashtag yang menyebarkan pesan anti-narkoba kepada generasi muda. Tujuannya untuk mengajak masyarakat berbagi informasi dan pengalaman tentang bahaya narkoba.

Pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, membangun sistem pemantauan berbasis data, dan mengembangkan modul pembelajaran anti-narkoba yang kontekstual sesuai dengan karakteristik anak-anak perkotaan. Dengan demikian, kebijakan ini akan lebih efektif bila didukung oleh kesadaran kolektif semua pihak, serta disusun dan dijalankan dengan melibatkan suara dan kebutuhan anak sebagai bagian penting dalam desain perlindungan yang holistik. Dasar hukum kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak di Kota Tangerang berlandaskan pada beberapa regulasi penting. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam Pasal 4 huruf c dan e bahwa kebijakan narkoba bertujuan untuk menjamin pengaturan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, termasuk penyelamatan generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Pasal 59 ayat (1) mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan, penyuluhan, dan informasi tentang bahaya narkoba (Ikhsan et al., 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan terakhir oleh UU No. 17 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, Pasal 59 ayat (2) huruf d mewajibkan negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Kota Tangerang juga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah P4GN, yang menjadi pedoman untuk melaksanakan kebijakan pencegahan, pemberantasan, dan pengawasan narkoba pada anak di tingkat lokal. Selain itu, Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah P4GN. Ini mencakup pelibatan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam pencegahan narkoba. Dengan dasar hukum yang jelas dan komprehensif ini, kebijakan pencegahan narkoba pada anak di Kota Tangerang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba dan memanfaatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam pelaksanaannya (Wahyu, 2022).

2. Peran Aktor dan Lembaga dalam Implementasi Kebijakan

Peran aktor dan lembaga dalam implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak di Kota Tangerang bersifat multidimensional, mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan. Di tingkat pemerintahan daerah, Dinas Pendidikan memegang peran strategis dalam menyisipkan materi edukasi narkoba ke dalam kurikulum sekolah dan mengoordinasikan program pelatihan guru sebagai detektor awal perilaku berisiko pada anak. Dinas Kesehatan turut berperan dalam penyediaan layanan konseling dan rehabilitasi ringan, terutama bagi anak yang terindikasi menyalahgunakan zat adiktif. Lembaga vertikal seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang menjadi pengarah kebijakan makro serta pelaksana kampanye pencegahan di ruang publik dan sekolah. Aparat kepolisian, melalui unit Perlindungan Anak dan Perempuan, berperan dalam tindakan preventif berbasis hukum serta membangun komunikasi hukum yang ramah anak. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antaraktor tersebut belum sepenuhnya terstandarisasi, sehingga terkadang terjadi overlap kegiatan, pengulangan materi, dan ketidaksinambungan antara fase pencegahan awal, intervensi, hingga rehabilitasi (Faiz et al., 2023).

Pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak melibatkan berbagai aktor yang berperan dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan serta program-

program pencegahan. Pemerintah, yang terdiri dari lembaga-lembaga seperti BNN, Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah, berfungsi sebagai aktor pengambil kebijakan utama, pengatur anggaran, serta penyedia layanan terkait pencegahan narkoba. Lembaga pendidikan, baik sekolah maupun universitas, memainkan peran penting dalam mengedukasi siswa dan mahasiswa tentang bahaya narkoba serta memfasilitasi modul-modul pencegahan narkoba yang relevan dengan usia mereka. Di sisi lain, masyarakat dan LSM berfungsi sebagai aktor yang melakukan advokasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, baik melalui kampanye, program edukasi, maupun kegiatan langsung di komunitas. Sektor swasta, terutama perusahaan teknologi dan media, turut berperan penting dalam menyebarkan informasi dan kampanye anti-narkoba melalui platform digital, aplikasi, dan media sosial, menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Terakhir, keluarga dan komunitas menjadi unit terkecil namun esensial dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, dengan memberikan pengawasan yang ketat serta pendidikan sejak dini untuk membantu anak-anak menghindari narkoba. Keberhasilan dalam pencegahan narkoba sangat bergantung pada koordinasi dan kerjasama antar semua aktor ini, menciptakan jaringan kebijakan yang efektif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba pada anak.

Di luar unsur birokrasi, keberadaan organisasi masyarakat sipil (OMS), komunitas relawan anti-narkoba, serta lembaga keagamaan sebenarnya memiliki potensi besar dalam memperkuat basis sosial pencegahan narkoba pada anak. Beberapa komunitas lokal telah aktif menyelenggarakan program penyuluhan berbasis masjid, karang taruna, atau komunitas sekolah, namun keterlibatan mereka masih bersifat sporadis dan tidak selalu mendapat dukungan kelembagaan yang cukup dari pemerintah. Peran orang tua sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkoba juga belum terfasilitasi dengan baik oleh kebijakan yang ada. Tidak banyak tersedia forum atau pelatihan yang memperkuat kapasitas keluarga sebagai pelindung anak dari bahaya narkoba, dan pendekatan program masih dominan menempatkan anak sebagai objek intervensi semata, bukan sebagai aktor yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam merancang lingkungan yang aman dari narkoba. Di sinilah pentingnya membangun sistem pencegahan yang berbasis pada kearifan lokal dan memperkuat kepemimpinan komunitas, bukan hanya ketergantungan pada pendekatan birokratis *top-down* (Purbanto & Hidayat, 2023).

Lebih jauh, keberhasilan implementasi kebijakan akan sangat ditentukan oleh adanya platform koordinatif dan evaluatif yang mampu menyatukan berbagai aktor dalam satu ekosistem pencegahan yang responsif. Pemerintah Kota Tangerang dapat membentuk forum lintas sektor secara berkala yang tidak hanya menjadi wadah koordinasi teknis, tetapi juga ajang pertukaran praktik baik dan evaluasi efektivitas intervensi. Forum ini harus melibatkan unsur anak dan remaja sebagai subjek aktif,

misalnya melalui pembentukan Youth Anti-Narcotics Council yang dapat memberikan masukan terhadap desain dan pelaksanaan program di lapangan. Evaluasi kebijakan harus dilandaskan pada indikator yang bukan hanya bersifat kuantitatif (seperti penurunan angka penyalahgunaan), tetapi juga kualitatif (seperti peningkatan literasi narkoba anak, keterlibatan keluarga, dan keberdayaan komunitas). Dengan demikian, peran aktor dan lembaga dalam implementasi kebijakan pencegahan narkoba pada anak akan lebih bermakna bila mampu menjembatani antara instrumen formal negara dan realitas sosial di masyarakat (Devi et al., 2021).

3. Kendala dan Strategi Peningkatan Efektivitas Kebijakan

Sejumlah kendala masih menghambat efektivitas kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak di Kota Tangerang, yang dapat dilihat dari beberapa faktor utama, seperti keterbatasan anggaran daerah yang mempengaruhi pelaksanaan program secara maksimal, rendahnya tingkat literasi narkoba di kalangan masyarakat, serta belum meratanya program edukasi hingga tingkat kelurahan dan daerah dengan kondisi sosial ekonomi tertentu. Kendala lainnya adalah kurangnya data yang valid mengenai jumlah anak yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga sulit untuk merumuskan kebijakan dan program pencegahan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Tanpa data yang akurat, kebijakan yang diimplementasikan sering kali tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, bahkan berisiko kurang efektif. Misalnya, di kawasan yang memiliki prevalensi tinggi terhadap narkoba, program yang dilaksanakan mungkin tidak seefektif yang diinginkan karena kurangnya pemahaman tentang kondisi yang sebenarnya (Andini et al., 2023).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana, terutama di lembaga pendidikan, aparat keamanan, dan tenaga kesehatan, agar mereka dapat lebih memahami karakteristik anak-anak di lingkungan mereka dan dapat memberikan intervensi yang lebih tepat. Program pelatihan yang berkelanjutan tentang bahaya narkoba dan cara-cara pencegahannya harus menjadi bagian integral dalam kebijakan ini, sehingga para pelaksana dapat bertindak lebih sigap dan efektif. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, penting untuk memperkuat basis data mengenai anak dan remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, baik melalui pendataan yang lebih baik dari instansi terkait maupun melalui kerja sama dengan lembaga sosial. Dengan data yang lengkap dan akurat, kebijakan dan program yang diimplementasikan dapat lebih tepat sasaran (Lohia et al., 2022).

Peningkatan indikator kinerja kebijakan yang jelas dan terukur juga akan membantu dalam memantau efektivitas kebijakan ini secara berkelanjutan, dengan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai hasil yang dicapai. Selain itu, pendekatan yang lebih integratif dalam edukasi melalui kurikulum sekolah yang

berbasis pada perkembangan usia anak, serta pemanfaatan teknologi dan media sosial yang lebih relevan dengan kehidupan anak-anak dan remaja, dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk melibatkan mereka sebagai subjek aktif perlindungan, bukan hanya sebagai objek intervensi. Dengan cara ini, anak-anak dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan terjangkau mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, serta diberdayakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendekatan yang berbasis pada keluarga dan masyarakat, serta melibatkan aktor-aktor lokal dalam proses pencegahan, juga dapat memperkuat upaya perlindungan ini, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi muda (Hariyanto, 2018).

D. SIMPULAN

Kesimpulannya, kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak di Kota Tangerang telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba, namun masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya data yang valid, serta partisipasi masyarakat yang terbatas. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi pendekatan edukatif yang lebih adaptif melalui kurikulum dan media sosial, serta penguatan basis data dan indikator kinerja yang jelas. Saran untuk kedepannya adalah memperkuat koordinasi antarinstansi, melibatkan keluarga dan masyarakat dalam setiap langkah kebijakan, serta memperluas program edukasi hingga tingkat kelurahan untuk menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Agusalim, A., Irwan, I., Akbar, A., Faslia, F., Tarno, T., & Sukmawati, D. (2023). Edukasi Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 423–428. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.494>
- Andini, O. G., Alfarisi, S., Tiarahman, A., Arifurrahman, & Audrey, N. (2023). Pemahaman Hukum tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Gerakan P4GN Bagi Peserta Didik SMP Wahidiyah Samarinda. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 242–254. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i2.30154>
- Budiono, R., & Habiby, W. N. (2023). Peran Guru Dan Sekolah Dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Narkoba Di Sekolah Dasar Gugus II Jebres Surakarta. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 950–963. <https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5332>
- Devi, U. P., Laksmi Dewi, A. A. S., & Suryani, L. P. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Penetapan Nomor. 22/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.DPS). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 213–217. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3290.213-217>

- Faiz, J. F., Alkaff, R. N., Muntahaya, F., Wiza, S. S., Gunawan, D., Fauziah, A. L., Ramadhani, A., & Rohmah, K. (2023). Analisis Faktor Penyebab Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Perspektif Islam dan Kesehatan Masyarakat: Literatur review. *Journal of Religion and Public Health*, 5(1), 26–37. <https://doi.org/10.15408/jrph.v5i1.36716>
- Fathurrahman, L., Jakarta, U. M., & Jakarta, U. M. (2024). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Narkoba Melalui Program Kelurahan Bersih Dari Narkoba*. 2(4), 3743–3755.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Ikhsan, P. M., Anam, K., Rizal, A., & Ilmi, M. B. (2022). Analisis Penyalahgunaan Napza Pada Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Uniska Mab Banjarmasin. *An-Nadaa Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 34. <https://doi.org/10.31602/ann.v9i1.6864>
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). *2024_Manajemen Strategi Pencegahan Pengedaran Narkoba Pada Badan Narkotika*. 10(1), 449–454.
- Kadir, A., Hukum, F., & Muhammadiyah, U. (2024). *Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba bersama Badan Narkotika Kabupaten Tangerang di Desa Pangkalan Teluknaga*. 4, 216–233.
- Lohia, S. M. A. N., Sarumi, R., Sari, E., Ode, W., Nurfaida, A., & Yanti, D. (2022). Pendahuluan Hasil Dan Pembahasan Pelaksanaan pre test Metode. *Journal of Community Engagement*, 03, 8–12.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–926. <http://dx.doi.org/10.30659/jku.v14i4.2567>
- Pramesti, M., Ramadhani Putri, A., Hafizh Assyidiq, M., & Azmi Rafida, A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355–368. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM>
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)
- Putri, N., & Wibowo, D. (2023). Penyusunan kebijakan partisipatif dalam perlindungan anak dari narkotika di daerah kerentan tinggi. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 5(3), 142–157.
- Rachmawati, I., & Yuliana, S. (2021). Efektivitas program P4GN dalam pencegahan narkotika di tingkat masyarakat lokal. *Jurnal Sosialita*, 8(1), 123–135.
- Siregar, A., & Prabowo, B. (2022). Peran pemerintah daerah dalam kebijakan perlindungan anak dari penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Yustisia Regional*, 12(2), 210–225.

Wahyu, Y. F. D. (2022). Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(69), 5–24.